

**TELAAH NORMATIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
ISYANA LONITASARI
011800348.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ISYANA LONITASARI
NIM : 011800348.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF PERLINDUNGAN RAHASIA
DAGANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA
DAGANG

Palembang, 14 Januari 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: **TELAAH NORMATIF PERLINDUNGAN RAHASIA
DAGANG DALAM PERSPEKTIF UU NO. 30 TAHUN
2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**

Penulis,
Isyana Lonitasari

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

A B S T R A K

Hukum Pada dasarnya adalah aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar dapat tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tenteram. Perkembangan Hukum di Indonesia ditandai dengan peningkatan gerakan Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Intelektual (HAKI), termasuk hak cipta, hak paten, hak atas merek dan rahasia dagang. Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan /atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Mekanisme perlindungan terhadap rahasia dagang akan berbeda dengan mekanisme perlindungan terhadap kejahatan/tindak pidana umum. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia tempatkan sebagai delik biasa. Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas rahasia dagang adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus-menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Metodologi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Ruang Lingkungan Rahasia Dagang	11
B. Unsur-Unsur Pokok Hukum Rahasia Dagang	19
BAB III TELAAH NORMATIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG	
A. Mekanisme Perlindungan Hukum untuk Pelanggaran Rahasia Dagang	24
B. Penerapan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dalam Melindungi Terjadinya Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang Di Indonesia	30
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Pada dasarnya adalah aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar dapat tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tenteram. Perkembangan Hukum di Indonesia ditandai dengan peningkatan gerakan Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Intelektual (HAKI), termasuk hak cipta, hak paten, hak atas merek dan rahasia dagang. Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan /atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.
2. Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Mekanisme perlindungan terhadap rahasia dagang akan berbeda dengan mekanisme perlindungan terhadap kejahatan/tindak pidana umum. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektuan (HAKI)*, Batu Media Publising, Malang, 2017
- Margono, Sujud & Amir Angkasa, *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis* PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Purba, Acmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Paca Trips*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Tamli, Ahmad M. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No.30/200 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Subekti & R.Tjutrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektuan*, PT. ALUMNI BANDUNG, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- <file:///C:/Users/User/Downloads/1-1-1-PB.pdf>, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Media*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019
- Tommi Ricky Rosandy, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang", http://wacana.hukum.blogspot.co.id/2019/02/perlindungan-hukum-rahasiadagang_20.html.
- https://www.bphn.go.id/data/documents/rahasia_dagang.pdf, diakses pada tanggal 01 Agustus 2019
- <http://nicoferrandos09.blogspot.com/2015/06/makalah-8-rahasia-dagang.html>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019
- Mount-Bowman, E.A, *Paten Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989, hlm. 7, dalam